



**PUTUSAN**

Nomor 996 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. ANDREA RACHMAWAN, S.E., M.M. BIN DR. H. SURACHMAN SUMAWIHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Pak Gatot I Nomor 8-A RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wenda Aluwi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nanas Nomor 43 Kecamatan Cihapit Kelurahan Bandung Wetan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ELIS IKA SOFHIA alias ELIS IKA SOPHIA BINTI SUKIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pamekar Barat XIII Nomor 94 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nata Sasmita, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Depok VII Nomor 160 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022;
2. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MALANGBONG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bandrek Malangbong Nomor 21 Cihaur Kuning Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut;  
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Ag/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan pemikahan antara almarhum Dr. H. Surachman Sumawihardja (ayah kandung Pemohon Kasasi) dan Termohon Kasasi I (Elis Ika Sofhia alias Elis Ika Sophia Binti Sukiman) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 dibatalkan dan oleh karenanya tidak berkekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut (Termohon Kasasi II) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut) untuk mencatatkan pembatalan pernikahan antara almarhum Dr. H. Surachman Sumawihardja dengan Elis Ika Sofhia alias Elis Ika Sophia Binti Sukiman sesuai Kutipan Surat Nikah Nomor 85/85/I/2002 tanggal 21 Januari 2002;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);
2. Gugatan Penggugat telah kedaluarsa (lampau waktu);
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Garut dengan Putusan Nomor 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 27 Januari 2022;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021 dan menyatakan salah satu amarnya bersifat *ultra petita*;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menetapkan pemikahan antara almarhum Dr. H. Surachman Sumawihardja (ayah kandung Pemohon Kasasi) dan Termohon Kasasi I (Elis Ika Sofhia alias Elis Ika Sophia Binti Sukiman) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 dibatalkan dan oleh karenanya tidak berkekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut (Termohon Kasasi II) tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut) untuk mencatatkan pembatalan pernikahan antara almarhum Dr. H. Surachman Sumawihardja dengan Elis Ika Sofhia alias Elis Ika Sophia Binti Sukiman sesuai Kutipan Surat Nikah Nomor 85/85/I/2002 tanggal 21 Januari 2002;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, majelis kasasi menyatakan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum acara dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah meninggalnya salah satu pihak semasa ikatan perkawinan, maka sejatinya perkawinan telah putus (vide Pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Oleh karenanya, perkawinan antara ayah kandung Pemohon Kasasi (almarhum Dr. H. Surahman Sumawiharjda) dengan Termohon Kasasi I tidak dapat dibatalkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e dinyatakan bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima perkara *a quo* tidak berarti dapat diajukan kembali, karena syarat formalnya tidak akan terpenuhi disebabkan salah seorang dalam perkawinan tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. Andrea Rachmawan, S.E., M.M. Bin Dr. H. Surachman Sumawihardja**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Ag/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. ANDREA RACHMAWAN, S.E., M.M. BIN Dr. H. SURACHMAN SUMAWIHARDJA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 25/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4620/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Ag/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Drs. H. Busra. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.  
NIP. 196904151993031003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 996 K/Ag/2022